

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Nurdin Harefa
NPM : 1505170420
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (051) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
Pemeriksaan Pajak dan Penghasilan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PENGUJI I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

TIM PENGUJI

PENGUJI II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Ak)

UMSU

Pembimbing

(LUERIANSYAH SE., M.Ak)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : **PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi

LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
Kosentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut.
 - Menjiplak/ plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing "dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 26 September 2019

Pembuat Pernyataan



NURDIN HAREFA

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

NURDIN HAREFA. NPM. 10505170420. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Kota. 2019. Skripsi. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Kota. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan KPP Pratama Medan Kota. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 36 bulan sampel penelitian selama periode 2016-2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP pratama Medan Kota tahun 2016-2018.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota”**

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pegarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu dan ayah tercinta Zainul Kamal Harefa dan Darmawati Harefa beserta keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta motivasi baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragaih S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi.
7. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

8. Bapak Lufriansyah., SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan, petunjuk serta bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan seluruh staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada kelas B Akuntansi Siang Semangat buat semuanya, teman seperjuangan penulis, Indra Mardi Tanjung, Reynaldi, Muhammad Azri Tanjung, Yuli Nur Wulandari dan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat manfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.

Wabillahirtaufiqwalhidayah Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2019

Penulis

NURDIN HAREFA

NPM 1505170420

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Identifikasi Masalah.....	07
C. Rumusan Masalah.....	07
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	08
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	10
a. Pengertian penerimaan pajak pertambahan nilai	10
b. Subjek pajak pertambahan nilai	11
c. Objek pajak pertambahan nilai.....	12
d. Karakteristik pajak pertambahan nilai	14
e. Pajak masukan dan pajak keluaran.....	15
2. Self Assessment system.....	16
a. Pengertian self assessment system	16
b. Ciri-ciri self assessment system	18
c. Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system	18
d. Hambatan pelaksanaan self assessment system	20
3. Pemeriksaan Pajak	21
a. Pengertian pemeriksaan pajak	21
b. Tujuan pemeriksaan pajak	22
c. Jenis pemeriksaan pajak.....	23
d. Metode pemeriksaan pajak.....	24
4. Penagihan Pajak	25
a. Pengertian penagihan pajak.....	25
b. Timbulnya utang pajak	26
c. Dasar penagihan pajak	27
d. Jenis penagihan pajak	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Hipotesis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Pelitian.....	34
B. Defenisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Uji Kualitas Instrumen Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Deskripsi Objek Penelitian	43
2. Deskriptif Data Penelitian.....	44
a. Variabel Dependen (Y)	44
b. Variabel Independen(X1).....	46
c. Variabel Independen(X2).....	47
d. Variabel Independen(X3).....	48
3. Statistik Deskriptif Data Penelitian	49
4. Regresi Linier Berganda	50
5. Uji Asumsi Klasik	51
a. Uji Normalitas	51
b. Uji Multikolinearitas.....	53
c. Uji Heterokedastisitas	54
d. Uji Autokorelasi	55
6. Uji Hipotesis.....	56
a. Uji Secara Parsial (Uji t)	56
b. Uji Simultan (Uji F).....	58
c. Koefisien Determinasi	59
7. Pembahasan.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT	05
Tabel I.2 Data penerimaan tunggakan pajak tertagih	06
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1 Rincian waktu Penelitian	37
Tabel IV.1 Data penerimaan pajak pertambahan nilai.....	47
Tabel IV.2 Data jumlah Masa PPN	48
Tabel IV.3 Data jumlah nilai SKP dan jumlah nilai PPN.....	48
Tabel IV.4 Data tunggakan pajak dan tunggakan pajak tertagih.....	49
Tabel IV.5 Hasil uji regresi linear berganda	50
Tabel IV.6 Hasil uji statistik deskriptif	52
Tabel IV.7 Hasil uji regresi	53
Tabel IV.8 Hasil uji regresi linear berganda	54
Tabel IV.9 Hasil uji normalitas data	52
Tabel IV.10 Hasil uji multikolinearitas.....	53
Tabel IV.11 Hasil uji autokorelasi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar IV.1 Hasil uji Normalitas	51
Gambar IV.2 Hasil uji Heteroskedastisitas	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang cukup pesat dalam pertumbuhan ekonominya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka dilakukan pembangunan secara berkala, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berguna untuk membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi negara, dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam mewujudkannya, sumber dana yang digunakan untuk pembangunan yaitu dana APBN dan pajak.

Pajak merupakan sumber utama bagi negara. Menurut Waluyo (2013, hal 2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari pemahaman pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Di Indonesia pemungutan perpajakan menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar (yusuf, 2011). Semua wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan menyimpang dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja atau tidak disengaja oleh wajib pajak.

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi mereka sendiri warga Negara yang baik (Fika, 2008).

Faktor penting dari pelaksanaan *Self assessment system* ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (tarjo dan indra, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya

sehinggamenyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (mahendra, 2014).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment sytem* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendekteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat system pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia, 2010 hal 247). Hasil pemeriksaan ini menunjukkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan. adapun factor yang dapat mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu penggelapan pajak.

Dalam prakteknya *self assessment system* sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 2007 tentang penagihan pajak melalui surat tagihan pajak dengan surat ketetapan pajak dan UU No19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 januari 2001 penagihan dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Ritonga, 2012). Dimana tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

mejual barang yang disita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (marduati, 2019) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan tersebut merupakan penagihan pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagih atau surat teguran.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang jangkauannya lebih luas dari pada pajak lainnya, yang meliputi berbagai lapisan masyarakat dalam membeli barang kebutuhan hidupnya. Hampir semua barang-barang konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenakan pajak pertambah nilai (PPN) dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada konsumen. Dengan pentingnya peran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam meningkatkan perekonomian negara, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien untuk mengamankan penerimaan pajak dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat merugikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu syarat bagi berhasilnya suatu pengamanan penerimaan pajak antara lain diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukum.

Untuk mencapai target pajak, kantor pelayanan pajak perlu aktif terus menerus melakukan sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui media sosial sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Surat pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment*

system yaitu sarana bagi pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang.

Sejak berdirinya KPP Pratama Medan Kota diharapkan penerimaan pajak meningkat dari sektor pajak. Selain itu memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan surat pemberitahuan, (SPT) tahunan/Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan wajib pajak itu sendiri. KPP Pratama Medan Kota memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan Negara khususnya dalam sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan Negara. Data pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN yang menerima surat ketetapan pajak yang terdaftar dan lapor di KPP Pratama Medan Kota.

Tabel I.1
Pengusaha Kena Pajak Dalam Melaporkan SPT Yang
Menerima Surat Ketetapan Pajak

Tahun	PKP Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN	Jumlah SPT yang seharusnya di terima dalam 1 tahun	Jumlah SKP	Nilai ketetapan
2016	2.323	27.550	27.876	656	32.999.232.183
2017	2.090	26.212	25.080	1.514	24.931.842.343
2018	2.304	27.632	27.648	1.572	38.855.707.455

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota (2019)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PKP dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi diikuti dengan jumlah SPT Masa PPN. Terlihat pada tahun 2017 terdapat kelebihan jumlah SPT Masa PPN sebesar 1.132 dari jumlah SPT yang seharusnya diterima dalam satu tahun. Pada jumlah SKP tiap tahun mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan nilai ketetapan tiap

tahunnya. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT masa PPN dan berpengaruh pada nilai ketetapan.

Tabel I.2
Data Penerimaan Tunggakan Pajak Tertagih

Tahun	Tunggakan Pajak	Tunggakan Pajak tertagih	Efektivitas
2016	Rp. 6.744.546.455	Rp. 545.079.633	12,37%
2017	Rp. 9.397.261.800	Rp. 697.911.733	13,46%
2018	Rp.10.311.559.377	Rp.1.435.566.225	7,18%

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota (2019)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tiap tahun tunggakan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2017 efektivitas penerimaan tunggakan pajak tertagih sebesar 13,46% mengalami penurunan sebesar 6,28% menjadi 7,18% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena wajib pajak kesulitan likuiditas keuangan terhadap pajak yang harus dibayar pada saat jatuh tempo.

I Ketut Jati (2015), dalam penelitiannya pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak, pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Badung Utara menyatakan bahwa penerapan self assessment system menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh fisikus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Artinya masih ada wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat judul penelitian ini, yaitu :**“Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Kota”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat kelebihan jumlah SPT Masa PPN dari jumlah SPT yang seharusnya diterima dalam 1 tahun.
2. Jumlah SKP tiap tahun mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan nilai ketetapan tiap tahunnya.
3. Pada tahun 2018 efektifitas penerimaan tunggakan pajak tertagih mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

b. Manfaat penelitian

- 1) Bagi Penulis

Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan.

- 2) Bagi kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja, sehingga berjalan dengan baik.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Pelitan ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari peneliti yang telah ada, serta dapat menambah keputusan yang diperlukan untuk peneliti yang serupa memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan suatu identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi.

Adapun yang dimaksud dengan nilai tambah menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009, hal 232) mengatakan bahwa :

Nilai tambah adalah Suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Dwikora Harjo (2013, hal 235) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pebean.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009, hal 231) mengatakan bahwa :

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,0 menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Secara umum, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2007, hal 5) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Maksudnya Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.

b. Bangunan bersifat permanen.

c. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Yaitu terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2016, hal 260) yaitu dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Wirawan B.Ilyas (2013, hal 239) dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

d. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wirawan B. Ilyas (2010, hal 267) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri sehingga:
 - a. Barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri namun dikonsumsi di dalam negeri dikenai PPN.
 - b. Barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri namun dikonsumsi di luar negeri tidak dikenai PPN.
 - c. PPN dibebankan kepada konsumen, sedangkan pihak yang ditunjuk untuk memungut PPN adalah pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa.
2. Barang atau jasa yang dikenai PPN disebut Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan pengusaha yang diwajibkan memungut PPN disebut Pengusaha Kena Pajak, serta istilah dikonsumsi di dalam negeri disebut di dalam daerah pabean. PPN adalah pajak objektif sehingga pengenaan PPN hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan subjek atau pihak yang melakukan konsumsi.
3. PPN harus bersifat netral dalam perdagangan dalam negeri dan luar negeri sehingga memberikan perlakuan yang sama atas suatu transaksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan tidak boleh bersifat distorsi dalam perdagangan.
4. PPN dikenai mulai industri hulu sampai hilir atau impor/produsen sampai dengan pengecer, industri hulu sampai hilir maka perhitungan

PPN mempergunakan sistem pengkreditan PPN atas perolehan PPN atas penyerahan/penjualan.

5. Selisih antara penjualan dengan perolehan merupakan nilai tambah suatu barang atau jasa sehingga istilah pajak atas konsumsi BKP atau JKP adalah Pajak Pertambahan Nilai.
6. Untuk memberikan kepastian hukum, jenis BKP atau JKP ditetapkan oleh UU PPN beserta peraturan pelaksanaannya.

e. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan menurut Waluyo (2011, hal 99) mengatakan bahwa :

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Keluaran menurut Waluyo (2008, hal 265) adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara}$$

2. Self Assessment System

a. Pengertian Self Assessment System

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo (2011, hal 17) mengatakan bahwa :

Self Assessment System adalah Pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013, hal 101) *Self Assessment System* adalah Suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Menurut Herry Wahyudi dan Satria Mirsyah Affandi Nst (2018 hal 12) mengatakan bahwa :

Self Assessment system adalah Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Self assessment system menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Menurut Syafrida Hani (2013, hal 9) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajibannya perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut .

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. Ciri-ciri *Self Assessment system*

Ciri-ciri dari *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013, hal 102), sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013, hal 103) menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang

terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a. Membayar Pajak

1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:

i. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

ii. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan.

d. Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

d. Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2011, hal 8) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain;
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem Perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Pemeriksaan Pajak

e. Pengertian Umum Pemeriksaan Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2014, hal 95) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Dr. Wirawan B. Ilyas (2015, hal 3) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut : Pemeriksaan Pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. (Allingham dan Sadmo dalam Isa dan Pope 2010).

Berdasarkan kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012, hal 373) adalah tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan : Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011, hal 204) tujuan pemeriksaan pajak adalah:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak .
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
 - 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai dengan angka 8)

g. Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013, hal 263), jenis pemeriksaan pajak adalah suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak terdaftar. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya

maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Rutin Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Terjadi apabila pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus.

h. Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012, hal 380) seperti halnya pemeriksaan, metode pemeriksaan yang sering digunakan dengan:

1. Metode Langsung.

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung.

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktur Jendral Pajak No.Kep. 01/PJ>07/1990 Tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan) yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan presentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;
- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup.

4. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Pada Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 yaitu:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan, yang dimulai dengan tindakan-tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

a. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 ayat 8 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak adalah sebagai berikut : Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Zulia Hanum dan Rukmini, 2012) timbulnya hutang pajak di sebabkan oleh tiga hal yaitu :

- a) Sejak di lahirkan.
- b) Sejak adanya undang-undang (ajaran materil). Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

c) Sejak timbulnya surat ketetapan pajak (ajaran formal). Ajaran ini di terapkan oleh *official assessment system*.

b. Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding, dan
7. Putusan Peninjauan Kembali.

c. Jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut ini:

a. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah

pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak. Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan penagihan aktiif antara lain:

- 1) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- 2) Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak dengan penyampaian Surat Paksa dan

kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

- 3) SPMP yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat Negara dan menjadi dasar bagi JSP untuk melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan.
- 4) Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang: apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Cut Inayatul Maulida ¹ , dkk (2017)	Pengaruh <i>Self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem <i>Self assessment</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh Tahun 2014-2016.
2.	Ida Ayu Ivon Trisnayanti ¹ , dkk (2015)	Pengaruh <i>Self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak Pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Badung Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di KPP Pratama Badung Utara.
3.	Anti Azizah Aprilianti ¹ , dkk (2018)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan <i>self assessment system</i> , pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2013-2016.
4.	Sri Wulandari ¹ , dkk (2014)	Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado	Hasil Penelitian dengan klasifikasi pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pemeriksaan PPN pada tahun 2012 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif
5.	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2012 hal 91). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, wajib pajak bertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan SPT Masa PPN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan PKP, masih banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakannya, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Bentuk pengawasan dalam sistem *self assessment* adalah pemeriksaan, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak dan surat

tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.

Dalam mencairkan tunggakan pajak dilakukan penagihan pajak agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak, penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang dalam hal ini merupakan penerimaan PPN.

Berikut adalah kerangka Pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual
Pengaruh *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan
Penerimaan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013, hal 64) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Ada pengaruh *self assesement system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Ada pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.
3. Ada pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010, hal 11). Pendekatan Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui atau pengaruh antara Variabel yang satu dengan yang lainnya.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Adapun Variabel-Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Variabel Independen

a. *Self Assessment System* (X1)

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995 hal 547) tiap bulan dari jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulannya, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa PPN Bulansaat ini} - \text{Jumlah SPT masa PPN Bulansaat lalu}}{\text{Jumlah SPT masa PPN Bulansaat lalu}} \times 100 \%$$

b. Pemeriksaan Pajak (X2)

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah Total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100 \%$$

c. Penagihan Pajak (X3)

Penagihan pajak diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah Total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100 \%$$

2. Variabel Dependen

a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai per bulan (Y)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai per bulan merupakan jumlah penerimaan per bulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks pendeblasian data deret waktu (Awat, 1995, hal 547) tiap bulan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100 \%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang beralamat di jalan suka mulia No.17 A, AUR, Kecamatan medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2019 sampai Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agst				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																
2	Pengumpulan data					■															
3	Penulisan proposal						■	■	■												
4	Bimbingan proposal									■	■	■	■								
5	Seminar proposal													■							
6	Penulisan skripsi														■	■					
7	Bimbingan skripsi															■	■				
8	Sidang skripsi																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014, hal 75). Metode analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah dan data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah berlaku secara umum. Yang diperoleh dari hasil data dokumentasi di KPP Pratama Medan Kota.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Uma Serkan (2011, hal 39) yaitu data yang diperoleh atau diusahakan sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, misalkan data hasil kuesioner.

b. Data sekunder

Menurut Uma Sekaran (2011, hal 40) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh penelitian dengan secara tidak langsung berpengaruh dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh langsung dari pusat data dan informasi KPP Pratama Medan Kota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013, hal 89) Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Data tersebut berupa jumlah SPT Masa PPN, jumlah ketetapan terbit, jumlah nilai ketetapan, jumlah total tunggakan pajak, tunggakan pajak tertagih dan penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2016 - 2018.

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2014, hal 95) Statistik Deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistic deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standart dan varian) dan koefisien kolerasi antara variabel penelitian.

2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini juga digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu *Self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap satu variabel dependen yaitu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, Sugiyono (2012, hal 227) dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PPN

a = Konstanta

b_1 dan b_2 = besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel

X_1 = self assessment system

X_2 = pemeriksaan pajak

X_3 = penagihan pajak

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2016, hal 205) agar model regresi tidak bias maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak, Kuncono (2011, hal 63). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data normal memiliki bentuk seperti lonceng. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorovsmirnov* dengan koreksi *Lilliefors*. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut.

(1) Jika $p < 0.05$ maka distribusi data tidak normal

(2) Jika $p > 0.05$ maka distribusi data normal

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas, kuncoro (2011, hal 212). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi

adalah dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari melihat nilai tolerance dibawah 1.10 maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, Kuncuro (2011, hal 214).

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regreslinier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengankesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Imam Ghozali (2011, hal 110).

4. Uji Hipotesis Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda regresi linier berganda digunakan jika pada kasus terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen, Sugiyono (2014, hal 159). Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PPN

X1 = Self Assessment System

X2 = Pemeriksaan Pajak

X3 = Penagihan Pajak

b = Koefisien regresi

e = error

a. Uji t (Signifikan Parsial)

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel Apabila t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Apabila t hitung > t tabel maka hipotesis diterima.
- 2) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014, hal 250), menggunakan rumus :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = koefisien korelasi parsial

r^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data

Dasar pengambilan keputusan:

1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Apabila F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak.

Apabila F hitung > F tabel maka hipotesis diterima.

2) Dengan melihat nilai probabilitas signifikan

Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima.

c. Koefisien Determinasi (D)

Untuk menguji koefisien determinasi (D), yaitu untuk mengetahui seberapa besar presentase yang dapat dijelaskan variabel bebas terhadap terikat. Menurut Sugiyono (2012, hal 210) menggunakan rumus :

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi berganda

Dalam hal ini Fhitung dibandingkan dengan F tabel jika

Fhitung < F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sedangkan jika

Fhitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan kota sendiri beralamat di jalan Sukamulia No.17 A Medan.

Untuk memudahkan pelayanan pelaporan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota meliputi wilayah :

- a. Medan Kota
- b. Medan Denai
- c. Medan Area
- d. Medan Amplas

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomer 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Medan Kota, maka sejak 6 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari reformasi dan modernisasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota membawahi 1 (satu) bagian dari 6 (enam) seksi ditambah dengan kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Medan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Pengolah Data dan Informasi
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Penagihan
- f. Seksi Pemeriksaan
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Variabel Dependen (Y)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018.

Berikut ini adalah data jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tahun 2016-2018.

Tabel IV.1
Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
Tahun 2016-2018

Bulan	Penerimaan PPN (Rp)		
	2016	2017	2018
Januari	44,362,574,189	41,265,879,057	62,241,978,821
Februari	30,097,862,463	31,548,049,100	69,249,577,443
Maret	27,975,542,088	32,343,031,159	36,903,663,411
April	42,036,758,455	36,410,577,022	55,023,761,980
Mei	40,999,567,741	44,154,075,493	67,230,242,062
Juni	47,790,012,437	46,300,749,369	54,204,539,557
Juli	33,768,142,517	50,801,987,023	78,579,028,458
Agustus	42,583,225,033	61,810,744,755	70,947,693,265
September	44,138,853,580	63,956,861,477	66,558,669,686
Oktober	47,882,294,781	75,068,445,101	78,711,886,294
November	60,111,516,812	78,955,025,526	69,580,522,827
Desember	94,164,467,683	137,484,049,144	145,403,269,064

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota (2019)

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 penerimaan PPN terendah di bulan maret sebesar Rp.27,975,542,088 dan penerimaan PPN tertinggi sebesar Rp.94,164,467,683 di bulan desember dengan penerimaan rata-ratanya sebesar Rp.46,325,901,482. Pada tahun 2017 penerimaan PPN terendah di bulan februari sebesar Rp.31,548,049,100 dan penerimaan PPN tertinggi sebesar Rp.137,484,049,144 di bulan desember dengan penerimaan rata-ratanya sebesar Rp.58,341,622,852. Dan pada tahun 2018 penerimaan PPN terendah di bulan maret sebesar Rp.36,903,663,411 dan penerimaan PPN tertinggi sebesar Rp.145,403,269,064 di bulan desember dengan penerimaan rata-ratanya sebesar Rp.71,219,569,406.

b. Variabel Independen (X1)

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasi data deret waktu, tiap bulan dari jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulannya, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2018.

Berikut ini adalah data jumlah SPT Masa PPN perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tahun 2016-2018 :

Tabel IV.2
Data Jumlah Masa PPN
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
Tahun 2016-2018

Bulan	Jumlah SPT Masa PPN		
	2016	2017	2018
Januari	2,891	2,044	2,482
Februari	2,593	2,086	2,108
Maret	2,500	2,059	2,233
April	2,618	1,967	2,218
Mei	2,532	2,263	2,365
Juni	2,507	1,971	1,913
Juli	2,101	2,332	2,313
Agustus	1,918	2,243	2,401
September	1,728	2,116	2,306
Oktober	2,042	2,270	2,447
November	2,093	2,373	2,388
Desember	2,027	2,488	2,458

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota (2019)

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah SPT Masa PPN terendah di bulan september sebesar 1,728 dan jumlah SPT Masa PPN tertinggi sebesar 2,891 di bulan januari. Pada tahun 2017 jumlah SPT Masa PPN terendah di bulan juni sebesar 1,971 dan jumlah SPT Masa PPN tertinggi sebesar 2,488 di bulan desember. Dan pada tahun 2018 jumlah SPT Masa PPN terendah di

bulan juni sebesar 1,913 dan jumlah SPT Masa PPN tertinggi sebesar 2,482 di bulan januari.

c. Variabel Independen (X2)

Berikut ini adalah data jumlah Nilai SKP dan jumlah nilai PPN perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tahun 2016-2018 :

Tabel IV.3
Data Jumlah Nilai SKP dan Jumlah Nilai PPN
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
Tahun 2016-2018

Bulan	2016		2017		2018	
	Jumlah nilai SKP	Jumlah nilai PPN	Jumlah nilai SKP	Jumlah nilai PPN	Jumlah nilai SKP	Jumlah nilai PPN
Januari	7.659.430.032	44,362,574,189	402.284.359	41,265,879,057	338.366.967	62,241,978,821
Februari	1.323.136.734	30,097,862,463	343.787.038	31,548,049,100	477.377.499	69,249,577,443
Maret	7.334.907.389	27,975,542,088	2.260.018.523	32,343,031,159	2.505.066.841	36,903,663,411
April	725.275.488	42,036,758,455	300.052.470	36,410,577,022	1.864.750.446	55,023,761,980
Mei	3.903.516.373	40,999,567,741	339.296.361	44,154,075,493	1.886.687.689	67,230,242,062
Juni	583.881.282	47,790,012,437	521.775.589	46,300,749,369	6.118.899.704	54,204,539,557
Juli	6.454.938.429	33,768,142,517	223.133.081	50,801,987,023	327.064.646	78,579,028,458
Agustus	4.094.062.037	42,583,225,033	2.487.645.455	61,810,744,755	1.363.025.765	70,947,693,265
September	102.797.571	44,138,853,580	1.821.312.008	63,956,861,477	4.051.922.585	66,558,669,686
Oktober	142.099.486	47,882,294,781	820.495.179	75,068,445,101	7.676.253.532	78,711,886,294
November	606.177.283	60,111,516,812	6.601.865.793	78,955,025,526	1.264.556.584	69,580,522,827
Desember	69.010.079	94,164,467,683	8.810.176.487	137,484,049,144	10.981.735.197	145,403,269,064

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota (2019)

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah nilai SKP terendah di bulan desember sebesar Rp.69.010.079 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp.7.659.430.032 di bulan januari. Pada tahun 2017 jumlah nilai SKP terendah di bulan juli sebesar Rp.223.133.081 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp.8.810.176.487 di bulan desember. Dan pada tahun 2018 jumlah nilai SKP terendah di bulan juli sebesar Rp.327.064.646 dan jumlah nilai SKP tertinggi sebesar Rp.10.981.735.197 di bulan desember.

d. Variabel Independen (X3)

Berikut ini adalah data jumlah Tunggalan pajak dan jumlah Tunggalan pajak tertagih perbulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota tahun 2016-2018 :

Tabel IV.4
Data Tunggalan Pajak dan Tunggalan Pajak Tertagih
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
Tahun 2016-2018

Bulan	2016		2017		2018	
	Tunggakan pajak	Tunggakan pajak tertagih	Tunggakan pajak	Tunggakan pajak tertagih	Tunggakan pajak	Tunggakan pajak tertagih
Januari	211.944.788	210.944.788	1.067.480	1.067.480	67.693.539	500.000
Februari	119.629.516	24.468.135	41.791.917			
Maret	97.867.213	93.980.860	75.216.357		798.280.688	20.025.794
April	204.755.845	204.755.845			512.352.846	14.530.586
Mei	15.137.137		4.594.500		197.434.445	62.479.747
Juni			26.505.324		3.726.157.119	
Juli	2.381.097.649	6.815.318			103.149.986	73.149.986
Agustus	3.709.999.620		8.992.400		453.111.619	188.431.797
September					745.482.070	171.270.218
Oktober	4.114.687	4.114.687	393.772.831	192.788.707	539.668.306	524.495.400
November			1.280.025.135	34.560.683	327.867.641	34.820.006
Desember			7.565.295.856	469.494.863	2.840.361.118	345.862.691
Jumlah	6.744.546.455	545.079.633	9.397.261.800	697.911.733	10.311.559.377	1.435.566.225

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Medan Kota (2019)

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.6.744.546.455 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 12,37% sebesar Rp.545.079.633. Pada tahun 2017 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.9.397.261.800 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 13,46% sebesar Rp.697.911.733. Dan pada tahun 2018 jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.10.311.559.377 dan tunggakan yang berhasil ditagih hanya 7,18% sebesar Rp.1.435.566.225.

3. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Ghozhali (2011, hal 211). Adapun hasil statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self assessment system</i>	36	-19,11	20,91	-,0306	9,29750
Pemeriksaan pajak	36	,07	26,22	4,9467	5,99228
Penagihan pajak	36	,00	100,00	24,0931	37,45483
Penerimaan PPN	36	-56,18	108,97	8,7694	33,99187
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel penerimaan PPN memiliki nilai terendah sebesar -56,18 dan nilai tertinggi sebesar 108,97 dengan nilai rata-ratanya sebesar 8,76 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 33,99. variabel Penagihan pajak memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 100,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 24,09 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 37,45. variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai terendah sebesar 0,07 dan nilai tertinggi sebesar 26,22 dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,94 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 5,99. variabel *Self assessment system* memiliki nilai terendah sebesar -19,11 dan nilai tertinggi sebesar 20,91 dengan nilai rata-ratanya sebesar -0,03 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 9,29.

4. Regresi Linier Berganda

Tabel IV.6
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,614	7,828		1,484	,148
x1	1,221	,744	,334	1,642	,110
x2	,119	1,100	,021	,108	,915
x3	-,141	,181	-,155	-,780	,441

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat persamaan regresi linier berganda sebagaiberikut:

$$Y = 11,614 + 1,221 X_1 + 0,119 X_2 + 0,141 X_3 + e$$

Keterangan:

- a) Konstanta sebesar 11,614 menunjukkan bahwa setiap intensitas *self assessment system* sebesar 1% akan diikuti penurunan penerimaan pajak sebesar 11,614 dengan asumsi variabel lain tetap.
- b) X_1 sebesar 1,221 menunjukkan bahwa setiap intensitas pemeriksaan pajak 1% akan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak sebesar 1,221 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) X_2 sebesar 0,119 menunjukkan bahwa setiap intensitas penagihan pajak 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,119 dengan asumsi variabel lain tetap.


- d) X_3 sebesar 0,141 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan PPN 1% akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,141 dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV.1
Hasil uji Normalitas
Sumber: Data diolah, 2019

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot diatas terlihat titik-titik menyebar disekitas garis diagonal serta penyebarannya mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas data

bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Dari hasil uji normalitas pada gambar IV.1 dapat diketahui bahwa plot data (sebesaran data) mengikuti garis linear. Maka dari itu pengujian dapat dikatakan norma. Untuk mendukung pernyataan ini maka pengujian P-Plot di lengkapi dengan pengujian uji statistik dengan menggunakan uji *kolmogorv smirnov* yang tersaji dibawah ini :

Tabel IV.7
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	32,41020859
	Absolute	,123
Most Extreme Differences	Positive	,123
	Negative	-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,738
Asymp. Sig. (2-tailed)		,647

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2019

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, diperoleh besarnya nilai *kolmogorv smirnov* adalah 0,738 dan signifikan pada 0,647. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: $Tolerance > 0,10$, dan nilai $VIF < 5$. Berikut disajikan table hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel IV.8
Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11,614	7,828		1,484	,148		
1 Self Assessment System	1,221	,744	,334	1,642	,110	,687	1,456
Pemeriksaan Pajak	,119	1,100	,021	,108	,915	,756	1,323
Penagihan Pajak	-,141	,181	-,155	-,780	,441	,716	1,396

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel IV.10. Diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1. Nilai tolerance $X_1 = 0,687$ $X_2 = 0,756$ $X_3 = 0,716$. Nilai VIF setiap variabel independen juga lebih kecil dari 5.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian eror term untuk model regresi.



Gambar IV.2
Hasil uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyebaran residul adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedis.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Jika nilai DW terletak antara du dan $(4 - du)$ atau $du < DW < (4 - du)$. Berarti bebas dari autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih besar dari $(4 - dL)$ berarti terdapat Autokorelasi.

Tabel IV.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,301 ^a	,091	,006	33,89541

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi / hubungan antara penerimaan PPN dengan tiga variabel independennya adalah kuat (>0.5). nilai *RSquare I* (Koefisien determinasi) adalah 0,091. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,006. Hal ini berarti 0,6% variasi dari penerimaan PPN dijelaskan oleh variabel Independen yaitu *Self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 0,6\% = 99,4\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variable independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 21, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.10
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,614	7,828		1,484	,148
Self assessment system	1,221	,744	,334	1,642	,110
Pemeriksaan Pajak	,119	1,100	,021	,108	,915
Penagihan Pajak	-,141	,181	-,155	-,780	,441

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data diolah, 2019

Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau *sig.* Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni jika nilai 5% maka nilai koefisien regresi parsial = 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel penerimaan PPN tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Namun jika nilai probabilitas < tingkat signifikansi yang digunakan, maka nilai koefisien regresi parsial \neq 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel penerimaan PPN signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%.

1) *Self Assessment System*(X1) terhadap Penerimaan PPN

Self Assessment System pada tabel IV.10 dalam kolom *unstandardized coefficients* memiliki nilai B sebesar 1,221, nilai *standard error* 0,744. Sedangkan dalam kolom *standardized coefficients* memiliki Beta sebesar 0,334. Pada kolom T *Self Assessment System* memiliki nilai 1,642 dan tingkat signifikannya adalah 0,110 menunjukkan nilai signifikan $0,110 > 0,05$ dan nilai dari uji $t = 1,642 < \text{nilai } t \text{ kritis } 7,828$. Dengan demikian, maka H_0 diterima dengan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap Penerimaan PPN.

2) Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan PPN.

Pemeriksaan pajak pada tabel IV.10 dalam kolom *Unstandardized Coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,119, nilai *standard error* 1,100. Sedangkan dalam kolom *Standardized Coefficient* memiliki nilai Beta sebesar 0,021. Pada kolom T pengaruh pemeriksaan pajak memiliki nilai 0,108 dan tingkat signifikannya adalah 0,915. Nilai signifikan $0,915 > 0,05$ dan nilai dari uji $t = 0,108 < \text{nilai } t \text{ kritis } 7,828$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN.

3) Pengaruh Penagihan Pajak (X2) terhadap Penerimaan PPN.

Penagihan pajak pada tabel IV.10 pengaruh penagihan pajak dalam kolom *Unstandardized Coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,141, nilai *standard error* 0,181. Sedangkan dalam kolom *Standardized Coefficient* memiliki nilai Beta sebesar 0,155. Pada kolom T pengaruh penagihan pajak memiliki nilai 0,780 dan tingkat signifikannya adalah 0,441. Nilai signifikan

$0,441 > 0,05$ dan nilai dari uji $t = 0,780 >$ nilai t kritis $7,828$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap Penerimaan PPN.

b. Uji F (Uji Simultan)

Untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan F test. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 21, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.11

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3675,891	3	1225,297	1,066	,377 ^b
Residual	36764,757	32	1148,899		
Total	40440,648	35			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel IV.11 diatas jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan $< \alpha$ atau $0,002 < 0,05$. Hasil uji pada tabel IV.11 diketahui bahwa nilai dari uji F $1,066 >$ nilai kritis F $1,69$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Dalam hal ini H_0 ditolak H_1 ditolak. Hal ini berarti *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor KPP Pratama Medan Kota.

c. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel IV.12
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,301 ^a	,091	,006	33,89541

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,301. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara penerimaan PPN dengan tiga variabel idependennya adalah kuat (>0.5) nilai *R Square I* (Koefisien determinasi) adalah 0,091. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,006. Hal ini berarti 0,6% variasi dari penerimaan PPN dijelaskan oleh variabel Independen yaitu *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 0,6\% = 99,4\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel.

7. Pembahasan

a. Hubungan *self assessment system* terhadap penerimaan PPN

Self Assessment System adalah Pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2011, hal 17). Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan PPN akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel *self assessment system* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. *Self Assessment System* (X1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan *Self Assessment System* tidak turut meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

b. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Pemeriksaan Pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena

dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Dr. Wirawan B. Ilyas 2015, hal 3). Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan serta mendekteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat *system* pelaporan pajak yang tidak benar. Hasil pemeriksaan ini menunjukkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang mana jika tidak lunas satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan. adapun factor yang dapat mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu penggelapan pajak (Siti Kurnia, 2010 hal 247).

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak (X₂) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak tidak turut meningkatkan penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Cut Inayatul Maulida dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan

nilai. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

c. Hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN

penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan, yang dimulai dengan tindakan-tindakan yang bersifat teguran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tujuan penagihan pajak adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. penagihan pajak (X3) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan penagihan pajak tidak turut meningkatkan penerimaan PPN.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Anti Aziza Aprilianti (2018) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.
2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.
3. Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota 2016-2018, maka dapat disimpulkan *self assessment*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. KPP Pratama Medan Kota diharapkan untuk secara insentif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak dapat secara sadar melakukan kewajibannya dengan baik. bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan.
2. Hasil penelitian ini sebaiknya minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperluas area survey atau diluar KPP Pratama Medan Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Azizah Aprilianti¹, Siska P. Yudowati, S.E., M.B.A², Kurnia, S.AB., MM³(2018). *“Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)”*. Universitas Islam Bandung. 2018.
- Anastasia meiliwati dan waluyo (2013). *“Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi”*. Banten: Universitas Multi Media Nusantara.
- Cut Inayatul Maulida¹, Adnan²(2017). *“PengaruhSelft assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh”*. jurnal ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Universitas Syiah Kuala. Vol.2, No.4, 2017
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah
- Harjo, Dwikora (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). *“Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat”*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Herry Wahyudi (2018). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kebijakan Amnesty”*. *Aksioma-Accounting Journal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol.17 No.2 2018.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *“Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”*. *Tax and Accounting Review*.
- Ivon Trisnayanti, I., & Jati, I. (2015). *”Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit ANDI.
- Pemerintah Indonesia (2009) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal*. In *Rekayasa Sains*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. In *Buku 2*.

Suhartono, Wirawan B.Ilyas Rudy (2013). *Perpajakan* (edisi 2). Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Sabijono, H., Ilat, V., & Wulandari, S. (2014). “*Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Manado*”.*Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.

Waluyo (2008).*Perpajakan Indonesia* (edisi 10, Buku 1).Salemba Empat: Jakarta-indonesia.

Zulia Hanum dan Rukmini (2012).*Perpajakan Indonesia*, Medan: Penerbit Perdana MulyaSarana.


Lampiran 2.Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Selft assessment system	36	-19,11	20,91	-,0306	9,29750
Pemeriksaan pajak	36	,07	26,22	4,9467	5,99228
Penagihan pajak	36	,00	100,00	24,0931	37,45483
Penerimaan PPN	36	-56,18	108,97	8,7694	33,99187
Valid N (listwise)	36				

Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	32,41020859
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,123
	Negative	-,099
Kolmogorov-Smirnov Z		,738
Asymp. Sig. (2-tailed)		,647

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Data Primer diolah, 2019*


Lampiran 3.Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	11,614	7,828		1,484	,148	-4,331	27,560					
1 X1	1,221	,744	,334	1,642	,110	-,294	2,735	,269	,279	,277	,687	1,456
X2	,119	1,100	,021	,108	,915	-2,121	2,358	-,120	,019	,018	,756	1,323
X3	-,141	,181	-,155	-,780	,441	-,509	,227	-,024	-,137	-,131	,716	1,396

a. Dependent Variable: y

Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,301 ^a	,091	,006	33,89541

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Lampiran 4. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t-test)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,614	7,828		1,484	,148
x1	1,221	,744	,334	1,642	,110
x2	,119	1,100	,021	,108	,915
x3	-,141	,181	-,155	-,780	,441

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data Primer diolah, 2019

2. Uji simultan (f-test)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3675,891	3	1225,297	1,066	,377 ^b
Residual	36764,757	32	1148,899		
Total	40440,648	35			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data Primer diolah, 2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 559/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/11/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. APAKAH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SURAT TAGIHAN PAJAK BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2. APAKAH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN BERPENGARUH POSITIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM.
3. APAKAH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN BERPENGARUH KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Rencana Judul : 1. PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. PENGARUH KESADARAN, PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Objek/Lokasi Penelitian : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas Perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(NURDIN HAREFA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 559/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/11/2018

Nama Mahasiswa : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 29/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
Alternatif judul lainnya.....
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : *W. Pransal, S. M. M. (Diparaf)*
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)*
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Fitriani Saragih
14-12-2018

Medan, 13-12-2018

Dosen Pembimbing

(*W. Pransal, S. M. M.*)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,^H
..... Desember 2018 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : N U R D I N H A R E F A

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 4 2 0

Tempat, Tgl. Lahir : G U N G S I T O L I 1 0 S E P T E M
B E R 1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . M . N A W I H A R A H A P
G G . J A M B U U T U N G

Tempat Penelitian : K A N T O R W I L A Y A H D J P
S U M A T E R A U T A R A 1

Alamat Penelitian : J L . S U K A M U L I A N D . 1 7 A
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
[Signature]
17/12/2018
FIRIANI SARAGIA, S.E.M.Si

Wassalam
Pemohon
[Signature]
NURDIN HAREFA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 9081/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 07 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nurdin Harefa
N P M : 1505170420
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Di KPP Pratama Medan Kota

Dosen Pembimbing : Lufriansyah., SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **19 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Rabiul Akhir 1440 H
19 Desember 2018 M

Dekan ✓

H. JANUARI, SE, MM, M.Si


Tembusan :

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan.
2. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : LUFRIANSYAH, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Proposal : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
13/6-2019	- bisumahkan penduan - perbaiki judul		
	- LBM di perkuat datanya - LBM belum jelas fenomenanya		
	- Teori terapan - Daftar pustaka		
	- perbaiki sistematika penulisan - daftar pustaka		
	- lengkapi daftar isi, kata pengantar, cover - papiran		
8/8-2019	ACC proposal, disetujui		

Dosen Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE., M.Ak

Medan, Juli 2019
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 8288 /IL.3-AU/UMSU-05/ F / 2018 Medan, 09 Rabiul Akhir 1440 H
Lampiran : - 17 Desember 2018 M
Perihal : IZIN RISET

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurdin Harefa
NPM : 1505170420
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. L. KURNI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 23 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : NURDIN HAREFA
N.P.M. : 1505170420
Tempat / Tgl.Lahir : GUNUNG SITOLI, 10 SEPTEMBER 1996
Alamat Rumah : JL.M.NAWI HRP GG.JAMBU UJUNG
Judul Proposal : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Aspek aspek deskripsi
Bab I	- Fenomena masalah (belum jelas (tidak ada) - rumusan masalah - identifikasi masalah - rumusan masalah
Bab II	- teori - kerangka berpikir / konsep
Bab III	- deskripsi atau aspek / deskripsi / bab masalah
Lainnya	ditambahkan penulisan cati: pengantar bab
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor 30/8.2019 pending 1/8 2019-2019

Medan, 23 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE, M.AK

Pembanding

DR. IRFAN, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : NURDIN HAREFA
N.P.M. : 1505170420
Tempat / Tgl.Lahir : GUNUNG SITOLI, 10 SEPTEMBER 1996
Alamat Rumah : JL.M.NAWI HRP GG.JAMBU UJUNG
Judul Proposal : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk mequlis Sekripsi dengan pembimbing : *W. Priantoro, SE - M. Ak 14/9.2019*

Medan, 23 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE, M.AK

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

DR. IRFAN, SE, MM

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : NURDIN HAREFA
NPM : 1505170420
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
27/08-2019	- Perbaiki kembali L&A - perbaiki teori yang mendukung	<i>[Signature]</i>	
2/09-2019	- Kutipan Perbaiki - sistematika penulisan - kerangka konsep	<i>[Signature]</i>	
17/09-2019	- Pembahasan diperjelas - teori ditunjang - penelitian terdahulu ditubuhkan	<i>[Signature]</i>	
21/09-2019	- terdapat: Abstrak, Daftar Isi, Kata pengantar daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	
26/09-2019	ACC, SKRIPSI	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing

LURIANSYAH, SE., M.Ak

Medan, September 2019
Diketahui/Ditetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya
Kita menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3609 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 17 Muharram 1441 H
17 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nurdin Harefa
N P M : 1505170420
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nialai (PPN) Pada KPP Pratama Medan Kota

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan *b*



Fahri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nurdin Harefa
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 10 September 1996
NPM : 1505170420
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl.Gomo, Gg.Bahari No.06, kel. pasar gunungsitoli, kecamatan gunungsitoli, kota gunungsitoli, Nias.
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Kode Pos : 22810
Nomer Telepon : 082368816334
Email : nurdinzeins.ak@gmail.com

Riwayat pendidikan

SD : SD Negeri 074039 Tandrawana
(Juni 2002 – Juni 2009)
MTSn : MTS Negeri Gunungsitoli
(Juni 2009 – Juni 2012)
SMK : SMK Negeri 1 Gunungsitoli
(Juni 2012 – Juni 2015)
S1 (Strata 1) : Universitas muhammadiyah Sumatera Utara
(September 2015 – Oktober 2019)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 26 /WPJ.01/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

01 Februari 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 8288/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 17 Desember 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Nurdin Harefa/1505170420

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Kota, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas


Dwi Akhmad Suryadidjaya 



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: KET- 99 /WPJ.01/BD.05/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bismar Fahlerie,
jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I,

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Nurdin Harefa,
nomor induk : 1505170420,
program studi : Akuntansi,
fakultas : Ekonomi dan Bisnis,
universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
judul penelitian : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan
Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) pada KPP Pratama Medan Kota,

telah menyelesaikan penelitian/riset pada KPP Pratama Medan Kota yang merupakan unit
kerja vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Medan, 26 September 2019

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang P2Humas



Bismar Fahlerie

Kp.: BD.05/BD.0501/2019